

ANALISIS MAKNA *ḌARABA* SEBAGAI PENYELESAIAN *NUSYŪZ* ISTRI DALAM KONTEKS KETAHANAN KELUARGA

Rahmat¹, Achmad Abubakar², Muhammad Irham³ Muhammad Ayyub⁴, Rosmini⁵

¹²³⁴⁵ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

email: rahmatas732@gmail.com¹, achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id²,
muhhammad.irham@uin-alauddin.ac.id³, ayyub11102000@gmail.com⁴,
rosmini.amin@uin-alauddin.ac.id⁵

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna *Ḍaraba* sebagai penyelesaian *nusyūz* istri dalam konteks ketahanan keluarga yang terdapat dalam QS al-Nisā'/4: 34. *Nusyūz* merupakan istilah dalam al-Qur'an dan fikih Islam yang merujuk pada kedurhakaan atau pembangkangan istri terhadap suami, ataupun sebaliknya. Tulisan ini merupakan jenis penelitian studi pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan tafsir yang berfokus pada pemaknaan kata *Ḍaraba* sebagai penyelesaian *nusyūz* yang terdapat dalam QS al-Nisā'/4: 34. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *Ḍaraba* dalam al-Qur'an memiliki pemaknaan yang beragam dan sedikit sekali digunakan dalam makna pemukulan. Kata *Ḍaraba* dalam QS al-Nisā'/4: 34 yang bermakna pemukulan terhadap istri tidaklah diperintahkan secara mutlak, melainkan sebagai opsi terakhir dalam penyelesaian *nusyūz* istri dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini dimaknai sebagai bentuk pendidikan dan upaya memperbaiki perilaku istri. Islam menekankan pentingnya pendekatan yang lembut, adil, dan hormat terhadap istri serta larangan terhadap kekerasan dalam segala bentuknya.

Kata Kunci: *Ḍaraba*, *nusyūz*, ketahanan keluarga

PENDAHULUAN

Ketahanan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan rumah tangga yang baik. Pentingnya ketahanan keluarga telah diatur sejak tahun 1994 dalam Peraturan Pemerintah RI dan telah disepakati, bahwa keluarga yang memiliki ketahanan yang baik akan menjadi institusi pembangunan yang berperan menyiapkan sumber daya yang berkualitas. (Peraturan Pemerintah RI, 1994)

Dalam perkembangannya, upaya negara untuk mewujudkan ketahanan keluarga masih belum mencapai kesuksesan yang diharapkan, karena masih tingginya jumlah perceraian yang diajukan ke pengadilan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 terdapat 463.654 kasus perceraian di Indonesia. (Rizaty, 2023)

Penyebab terbesar terjadinya kasus perceraian di Indonesia adalah perselisihan dan pertengkaran. Salah satu pemicunya adalah pengabaian istri ataupun suami terhadap hak dan kewajibannya, yang dalam term hukum Islam disebut dengan *nusyūz*. *Nusyūz*

merujuk pada pembangkangan seorang istri terhadap suaminya, ataupun sebaliknya (Ghafar, 1993).

Agama Islam memberikan pedoman yang jelas dalam penyelesaian *nusyūz* sebagaimana disebutkan dalam QS al-Nisā'/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِيُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ۙ ٣٤

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019)

Salah satu konsep dalam penyelesaian *nusyūz* istri pada ayat di atas adalah *waḍribūhun* yang terambil dari kata *ḍaraba* yang memiliki beragam penafsiran. Kata *ḍaraba* dalam ayat di atas tidak dapat dimaknai secara tekstual dengan arti “memukul,” terlebih jika menyakiti dan memukul sampai melukai istri. Pemaknaan *ḍaraba* dalam arti “memukul” menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan berumah tangga yang dapat berujung pada perceraian (Istiqlaliyah, 2022).

Islam tidak membenarkan segala bentuk kekerasan di dalam hubungan rumah tangga, dalam hal ini digunakan sebagai upaya dalam penyelesaian *nusyūz* di antara pasangan suami istri. Tindakan kekerasan seperti memukul bukanlah solusi, justru akan menimbulkan masalah yang lebih besar dan menyakitkan. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan *nusyūz* dalam konteks ketahanan keluarga, penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang makna *ḍaraba*.

Penelitian ilmiah tentang makna *ḍaraba* sebagai penyelesaian *nusyūz* istri dalam konteks ketahanan keluarga masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian baru yang mendalam dan komprehensif untuk mengisi kesenjangan pengetahuan ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, penulis menguraikan beberapa kajian yang terkait dengan tema penelitian ini, yaitu tentang ketahanan keluarga, penyelesaian *nusyūz* dalam islam, dan makna *ḍaraba* dalam al-Qur’an.

Ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan sebuah keluarga untuk bertahan dan berkembang dalam menghadapi tekanan, konflik, dan perubahan yang terjadi di lingkungan keluarga (Walsh, 1990). Dimensi ketahanan keluarga secara umum meliputi lima aspek, yaitu: (1) landasan legalitas (2) ketahanan fisik, (3) ketahanan ekonomi, (4) ketahanan sosial psikologi, dan (5) ketahanan sosial budaya (Kementerian PP-PA RI, 2022).

Indikasi ketahanan keluarga dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, agama, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu. Tetapi, setidaknya terdapat lima indikasi yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan ketahanan keluarga: (1) sikap saling melayani, (2) keakraban antara suami dan istri, (3) pendidikan kreatif pada anak-anak, (4) kepemimpinan suami istri yang dilandasi kasih sayang, dan (5) anak-anak yang patuh serta menghormati orang tua (Cahyaningtyas et al., 2016). (Anisah Cahyaningtyas et al., 2016)

Menurut Millis E. Duvall, ketahanan keluarga dicapai dengan syarat setiap anggota keluarga menjalankan fungsi, peran, dan tugas masing-masing. Hal ini meliputi: pemenuhan kebutuhan fisik yang berkualitas, alokasi sumber daya yang baik, pembagian tugas, pengajaran nilai-nilai perilaku yang baik, reproduksi, disiplin, integrasi dalam masyarakat, serta menjaga moral dan motivasi (Duvall, n.d.)

Dalam pandangan Islam, ketahanan keluarga mencakup upaya membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* (Amatul Jadidah, 2021). Setiap keluarga berkewajiban memperkuat ketahanan keluarganya dengan landasan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. Masing-masing dari setiap anggota keluarga harus disiplin dalam menjalankan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Secara bahasa, *nusyūz* adalah bentuk *isim maṣdar* dari kata *nassyaza-yunassyizu* yang berarti terangkat tinggi ke atas (Al-Ṣabūni, 1977). *Nusyūz* merupakan istilah dalam al-Qur'an dan fikih Islam yang merujuk pada kedurhakaan atau pembangkangan istri terhadap suami, ataupun sebaliknya. *Nusyūz* dapat dilihat sebagai tindakan pengabaian terhadap kewajiban suami-istri yang dapat merusak hubungan rumah tangga (Subhan, 2019). Pembahasan mengenai *nusyūz* dalam al-Qur'an bisa merujuk pada QS al-Nisā'/4: 34 untuk *nusyūz* istri, sedangkan untuk *nusyūz* pada suami merujuk pada QS al-Nisā'/4: 128.

Bentuk-bentuk *nusyūz* dari kedua belah pihak, baik istri maupun suami, diantaranya seperti: menolak ketaatan, tidak menjaga hubungan intim, mengabaikan kewajiban finansial, tidak menjalankan kewajiban rumah tangga, berperilaku merugikan; termasuk mengumpat, memaki, serta menolak berdamai saat konflik rumah tangga terjadi (Mukarromah & Ubaidillah, 2016).

Langkah penyelesaian *nusyūz* telah disebutkan dengan jelas dalam QS al-Nisā'/ 4: 34.

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

Penyelesaian *nusyūz* dalam ayat tersebut memberikan tiga pendekatan solutif instruktif: nasihat, pisah ranjang, dan pukulan. Tahap terakhir, yaitu pemukulan, sering kali menjadi sumber perdebatan karena sering dianggap sebagai legitimasi kekerasan dalam rumah tangga (Ilma, 2019). Hal ini lah yang kemudian mendorong banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, hingga menuju perceraian.

Kata *ḍaraba* tersusun dari tiga huruf: *ḍāḍ-rā'-bā'*, artinya menjatuhkan sesuatu dengan sesuatu. Kata ini memiliki beragam makna, termasuk berjalan, membentuk, perumpamaan, meliputi atau menimpakan, bertemu atau bercampur, memegang, dan membangun (A1-Aṣfahāni, 2005). Ibnu Manzūr menjelaskan makna kata tersebut, antara lain memukul fisik, keluar rumah untuk berdagang atau berperang, dan juga perumpamaan (Manzūr, 2003).

Kata *ḍaraba* dan derivasinya di dalam al-Qur’an muncul sebanyak 58 kali di 28 surat. Lebih dari setengahnya, yaitu 31 ayat mengandung makna perumpamaan (*al-Amsāl*) (Muḥammad Fuād ‘Abdu al-Bāqī, 1364 H). Sedangkan pemakaian makna memukul sebanyak 10 kali. Hal ini menegaskan bahwa al-Qur’an lebih banyak menggunakan kata *ḍaraba* selain daripada arti fisik seperti membunuh atau memukul (Shihab, 2007).

Raghib al-Aṣfahāni menjelaskan beberapa makna kata *ḍaraba* berdasarkan penggunaannya dalam al-Qur’an, antara lain: perumpamaan (QS al-Zumār/39: 29), menutupi (QS al-Kaḥfi/18: 11), menimpakan (QS al-Baqarah/2:61), melakukan perjalanan di muka bumi (QS al-Nisā’/4: 101), dan memukul secara fisik (QS al-Anfāl/8:1 2) {Formatting Citation}.

Ḥusain al-Damaganī menjelaskan empat makna dari derivasi kata *ḍaraba* dalam al-Qur’an: Perjalanan (QS al-Nisā’/4: 93, QS al-Muzammil/73: 20), memukul dengan kedua tangan (QS al-Nisā’/4: 34), mensifati sesuatu (QS al-Nahl/16: 75), memberikan penjelasan (QS Ibrahim/14: 45, QS al-Furqān/25: 39, QS al-Ankabūt/29: 43) (Al-Damagani, 1983). Maka dari itu, penggunaan *ḍaraba* dalam al-Qur’an memiliki pemaknaan yang beragam, dan sedikit sekali digunakan dalam makna kekerasan ataupun pemukulan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*), dimana di dalam proses penulisan ini peneliti menggunakan berbagai sumber referensi kepustakaan mulai dari buku-buku tafsir, jurnal-jurnal maupun karya ilmiah lain yang menjadi penunjang dalam proses penyelesaian penulisan ini (Untung, 2019).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir yang akan berfokus pada penelusuran dan interpretasi kata *ḍaraba* dalam QS al-Nisā’/4: 34. Sebagaimana tafsir

merupakan suatu usaha atau penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi makna yang terkandung dalam al-Qur'an (Achmad Abubakar, 2013). Adapun metode tafsir yang digunakan adalah metode tafsir *tahlili*, suatu metode yang bersifat analisis atau analitik (Muhsin Mahfudz, 2022). Sumber data primer pada penelitian ini adalah QS al-Nisā/4: 34, sedangkan data sekunder yakni kitab tafsir klasik, moderen, dan kontemporer serta literatur-literatur yang terkait dengan judul penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan yakni deduktif yaitu analisis data yang dilakukan dari data yang bersifat umum merangkap kepada analisis data yang bersifat khusus, dan induktif yaitu analisis data yang dilakukan dari data yang bersifat khusus merangkap kepada analisis data yang bersifat umum.

HASIL DAN DISKUSI

Hakikat Makna Daraba Sebagai Penyelesaian Nusyūz Istri dalam Al-Qur'an

Sebagaimana penjelasan pada kajian sebelumnya, bahwa ada banyak sekali term *daraba* dalam al-Qur'an dengan makna yang berbeda pula, tapi yang menjadi rujukan pada pembahasan penyelesaian *nusyūz* dalam rumah tangga adalah QS al-Nisā'/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّغَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ۙ ٣٤

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Sebab turunnya ayat ini disebutkan dalam banyak riwayat, diantaranya riwayat Ibnu Abī Ḥātim, Ibnu Jarīr, dan Ibnu Mardawaih. Riwayat yang paling kuat dari Ibnu Mardawaih, menceritakan bahwa seorang wanita mengadu kepada Nabi saw. karena ditampar oleh suaminya. Diceritakan bahwa sang suami menampar istrinya karena membangkan. Kemudian turunlah ayat ini yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pelindung bagi perempuan, serta memberikan solusi dari permasalahan *nusyūz* (Abū al-Ḥasan 'Ali bin Aḥmad al-Wahīdi, 1992).

Munāsabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, yakni QS al-Nisā'/4: 33 membahas pembagian warisan, kemudian di QS al-Nisā'/4: 34 menegaskan suami sebagai pemimpin

dan pendidik keluarga yang bijaksana, menangani perilaku istri yang membangkang, selanjutnya pada QS al-Nisā'/4:35 menekankan pentingnya mediasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. *Munāsabah* antara ayat sebelumnya maupun sesudahnya yakni membahas kehidupan keluarga (Shihab, 2021).

Ulama tafsir periode klasik, seperti al-Ṭabarī manafsirkan *waḍribūhunna* dalam arti pukulan yang tidak melukai (Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, 1994). Ia membatasi pemukulan hanya untuk mendidik istri yang tidak taat, dengan tujuan memperbaiki perilakunya, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw.

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَّظَ ثُمَّ قَالَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ صَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا (رواه ابن ماجه) (Mājah, 1997)

Artinya:

“Dari Sulaiman bin Amru bin Al Ahwash berkata, telah menceritakan kepadaku (Bapakku) bahwasanya ia pernah menghadiri haji wada' bersama Rasulullah saw. Beliau memuji Allah dan mengagungkan-Nya, mengingatkan dan memberi wejangan. Setelah itu beliau bersabda: "Perlakukanlah isteri-isteri kalian dengan baik, karena mereka adalah teman di sisi kalian. Kalian tidak memiliki suatu apapun dari mereka selain itu. Kecuali jika mereka berbuat zina dengan terang-terangan. Jika mereka melakukannya maka tinggalkan mereka di tempat tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Tetapi jika mereka menaatimu, jangan mencari jalan melawan mereka.” (HR Ibnu Mājah)

Ulama tafsir periode pertengahan, seperti al-Rāzī memberikan penafsiran yang tidak jauh berbeda dari ulama periode klasik, "*waḍribūhunna*" diartikan sebagai pukulan yang tidak melukai. Namun, beberapa ulama dari periode ini mulai memberikan penafsiran yang lebih kontekstual dan menggarisbawahi pentingnya memahami prinsip-prinsip kemanusiaan (Al-Rāzī, n.d.).

Ulama tafsir kontemporer, seperti Wahbah al-Zuhailī menggunakan berbagai pendekatan dalam menafsirkan kata *waḍribūhunna*. Mayoritas ulama kontemporer juga menafsirkannya secara harfiah sebagai "memukul", tetapi mengaitkannya dengan batasan-batasan yang sangat ketat dan mengutip hadis dan prinsip-prinsip Islam lainnya yang menekankan perlindungan terhadap perempuan (Al-Zuhailī, 2001; Qutub, 2003; Riḍā, 1947).

Ulama tafsir tanah air, M. Quraish Shihab juga memahami bahwa pemukulan hanya sebagai opsi terakhir. Mereka menekankan bahwa pemukulan harus dilakukan dengan ringan dan tanpa menyakiti. Kecenderungan tafsir di Indonesia adalah memahami bahwa pemukulan diperbolehkan sebagai upaya pendidikan, tetapi harus dibatasi karena dapat membahayakan istri (Shihab, 2021).

Dari banyak pendapat ulama, pemahaman tentang *waḍribūhunna* adalah bahwa pemukulan bukanlah perintah mutlak, tetapi merupakan kebolehan yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ayat ini dimaknai sebagai bentuk pendidikan dan

upaya memperbaiki perilaku istri yang tidak taat. Juhur ulama bersepakat bawa tindakan terbaik adalah meninggalkan pemukulan dan lebih memilih opsi lain seperti kesabaran, pengertian, dan memaafkan (Alinurdin et al., 2021).

Pendapat lain dari beberapa tokoh, seperti Muhammad Talbi dan Syahrur yang memberikan penafsiran berbeda, mereka sama sekali tidak mengartikan *wadribuhunna* pada ayat ini dalam arti “memukul”. Muhammad Talbi berpendapat bahwa memukul hanya diperbolehkan dalam konteks masyarakat yang sedang rentan terpecah belah.

Talbi mengacu pada riwayat yang menyebut situasi saat turunnya ayat tersebut, di mana terjadi ketegangan antara pendukung Habibah dan pendukung suaminya. Suaminya menampar Habibah karena bertindak provokatif, tetapi Habibah tidak setuju dengan perlakuan itu dan melapor kepada Nabi. Namun, pandangan Talbi dianggap lemah karena riwayat yang dia gunakan tidak kuat (Talbi, 1996).

Pendapat Syahrur menggunakan analisis linguistik, mengatakan bahwa *wadribuhunna* tidak dapat diartikan sebagai pemukulan fisik jika tidak dibarengi dengan objek tubuh. Ini karena semua kata *daraba* dalam al-Qur’an yang dimaknai *memukul*, selalu diikuti dengan penyebutan anggota badan tertentu sedang dalam ayat ini tidak disebutkan. Namun pendapat tersebut lemah karena terdapat Hadis Shahih yang menjelaskan ayat ini dengan memakai penyebutan anggota badan setelah kata *daraba* (Syahrur, 1992).

Pendapat berbeda juga dari Rosmini Amin yang merupakan salah satu dosen tafsir Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, ketika membawa materi pada mata kuliah tafsir taḥlīlī, beliau tidak memaknai *wadribūhun* pada QS al-Nisā’/4: 34 dalam arti “memukul”, beliau mengatakan bahwa makna *wadribūhun* dalam ayat ini bermakna memberikan contoh yang baik dan bermakna memotong atau menarik hak-hak istri yang selama ini didapatkan dari suaminya terkhusus kepada hal yang material.¹ Hal ini bisa dipahami dengan kondisi, kultur, ataupun aturan yang berlaku sekarang ini khususnya terhadap masyarakat Indonesia.

Disamping perbedaan pendapat tersebut, seluruh ulama bersepakat bahwa meninggalkan pemukulan adalah langkah yang paling baik dalam penyelesaian kasus *nusyūz*, langkah dengan pendekatan yang lembut dan damai lebih diutamakan. Kesimpulan utama adalah kata *daraba* dalam QS al-Nisā’/4: 34 dimaknai dengan memukul secara terbatas, tidak menyakiti, dan bertujuan untuk memperbaiki keharmonisan keluarga dan mendidik istri yang berperilaku *nusyūz*.

Wujud Daraba Sebagai Penyelesaian Nusyūz Istri dalam Konteks Ketahanan Keluarga

Dalam konteks ketahanan keluarga, konflik sering kali muncul dan dapat berujung pada perceraian jika tidak ditangani dengan bijaksana. Islam memberikan pedoman dalam menyelesaikan konflik keluarga *nusyūz*, dengan menjunjung tinggi martabat perempuan dan memberikan hak-haknya, serta memberikan solusi yang tidak merendahkan atau mendeskriminasi (Istiqlaliyah, 2022).

¹ Wejangan Rosmini Amin di hadapan penulis di kelas Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Pendekatan Nabi Muhammad saw. dalam menyelesaikan konflik keluarga, seperti yang disimpulkan oleh para ulama, menegaskan bahwa tindakan memukul istri tidaklah dimaksudkan untuk menyakiti atau merendahkan, Islam melarang keras tindakan kekerasan dalam rumah tangga (Istiqlaliyah, 2022). Hal ini seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (رواه مسلم) (Muslim, 2005)

Artinya:

“Dari Aisyah dia berkata: Rasulullah saw. sama sekali tidak pernah memukul dengan tangannya pelayan beliau atau pun seorang wanita, kecuali saat berjihad di jalan Allah”.

Begitu juga dalam hadis lain:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ (رواه بخاری) (Al-Bukhārī, n.d.)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari bapaknya dari Abdullah bin Zam’ah dari Nabi saw., beliau bersabda: Janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti ia memukul seorang budak, kemudian menggaulinya di waktu sore”. (HR Bukhārī)

Mayoritas ulama sepakat bahwa pemukulan istri hanya boleh dilakukan dalam kondisi khusus dan dengan batasan ketat, seperti tidak menyakiti, tidak meninggalkan bekas, dan tidak memukul wajah (Abū Ja’far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabari, 1994; Al-Marāgi, 1946; Quṭūb, 2003). Namun, sebagian menyarankan untuk tidak memukul istri sama sekali, mengikuti contoh Nabi Muhammad saw., meskipun ada ayat yang memperbolehkannya (Al-Zuhailī, 2005; Al-Syafi’i, 1980; Shihab, 2021).

Jika pada akhirnya seorang suami terpaksa memilih memukul kepada istrinya sebagai bentuk pendidikan dalam penyelesaian konflik *nusyūz*, maka harus mematuhi syarat dan batasan (Istiqlaliyah, 2022), diantaranya:

- 1) Dilakukan jika istri melanggar syariat dan mengancam keutuhan rumah tangga atau kehormatan suami,
- 2) Tidak boleh dilakukan di hadapan anak-anak karena berpotensi menciptakan trauma psikologis pada mereka,
- 3) Menggunakan alat yang tidak membahayakan tubuh istri, seperti lidi, kayu siwak, atau alat yang tidak melukai,
- 4) Menghindari memukul bagian wajah, perut, atau bagian tubuh lainnya yang berpotensi menyebabkan cedera serius, (Dahlan, 2006)
- 5) Pemukulan harus dalam batas yang tidak menyakiti *ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ*, mematahkan tulang, atau mengeluarkan darah.

6) Bertujuan untuk pembelajaran dan mendidik istri menuju keharmonisan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, bukan untuk kekerasan atau penganiayaan.

Secara keseluruhan, dalam konteks ketahanan keluarga, pemukulan terhadap istri dalam Islam adalah langkah terakhir yang harus dipertimbangkan dengan baik. Tujuannya adalah mendidik, bukan menyakiti. Hal ini harus dilakukan dengan syarat-syarat, seperti tidak dilakukan di hadapan anak-anak, tidak menyakiti, dan bertujuan untuk memperbaiki keharmonisan keluarga.

Urgensi *Ḍaraba* Sebagai Penyelesaian Nusyūz Istri dalam Konteks Ketahanan Keluarga

Dalam Islam, *nusyūz* dalam perkawinan perlu ditangani dengan bijaksana sebagai tindakan ketahanan keluarga. Meskipun *ḍaraba* (tindakan fisik) adalah opsi terakhir yang sangat terbatas, interpretasinya bervariasi di antara ulama. Para ulama menekankan tindakan yang lebih utama dilakukan adalah meninggalkan pemukulan. Karena, kekerasan dalam bentuk apapun terhadap pasangan tidak dibenarkan dalam Islam (Alinurdin et al., 2021).

Berikut sejumlah dalil dalam Islam yang mendukung penghapusan berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT):

1. Perlindungan Terhadap Fisik:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (رواه مسلم) (An-Nisabury, 2005)

Artinya:

“Dari Aisyah dia berkata: Rasulullah saw. sama sekali tidak pernah memukul dengan tangannya pelayan beliau atau pun seorang wanita, kecuali saat berjihad di jalan Allah.”

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menegaskan larangan memukul istri atau hamba sahaya secara semena-mena, kecuali dalam konteks jihad. Rasulullah juga menasihati agar suami bersikap lembut terhadap istri, menekankan perlunya pendidikan dan perbaikan tanpa kekerasan.

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ رَمْعَةٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ (رواه بخارى) (Al-Bukhārī, n.d.)

Artinya:

“Dari Abdullah bin Zam’ah dari Nabi saw, beliau bersabda: Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya seperti ia memukul seorang budak, kemudian menggaulinya di waktu sore.”

Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa pemukulan tidak seharusnya menjadi pilihan utama dalam menangani konflik rumah tangga.

2. Perlindungan Psikis:

QS al-Nisā'/4: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِقَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۖ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

Ayat ini menekankan pentingnya perlakuan baik dan adil terhadap istri. Suami diperintahkan untuk bersikap baik, memberikan nafkah dengan baik, serta memperlakukan istri secara patut. Kesetiaan terhadap istri bahkan saat tidak ada rasa cinta adalah pelaksanaan perintah Allah dan menerima wasiat-Nya, dengan harapan bahwa kebaikan akan menghapus kebencian.

3. Perlindungan dari Kekerasan Seksual:

QS al-Nur/24: 33

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahannya:

“Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019)

Al-Qur’an melarang pemaksaan terhadap hamba sahaya perempuan untuk melakukan perbuatan tercela seperti pelacuran. Ayat ini menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap wanita dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilarang dan dosa besar.

4. Perlindungan dari Kekerasan Ekonomi:

QS al-Baqarah/2: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ

Terjemahannya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak

mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

QS al-Nisā’/4: 20

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ ۙ
بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Terjemahannya:

“Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?”(Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

Dalam hadis Nabi saw. juga disebutkan tentang kewajiban menafkahi istri dan anak di antaranya:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ، بِالْمَعْرُوفِ
(Al-Bukhārī, n.d.) (رواه بخاری)

Artinya:

“Dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata: “Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya.” Maka Beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu.”

Al-Qur’an menekankan pentingnya keadilan dalam memperlakukan istri-istri dalam hal ekonomi. Suami diminta untuk tidak mempermainkan harta istri atau menahan nafkahnya secara tidak adil. Suami wajib memberikan nafkah dan memperlakukan istri secara adil, sementara istri memiliki hak untuk mempergunakan harta mereka sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Islam menegaskan perlunya menghapuskan segala bentuk KDRT dan memberikan perlindungan kepada para wanita dalam rumah tangga. Interpretasi al-Qur’an dan hadis menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya pendekatan yang lembut, adil, dan hormat terhadap istri serta larangan terhadap kekerasan dalam segala bentuknya.

KESIMPULAN

Kata *daraba* dalam QS al-Nisā’/4: 34 memiliki makna memukul secara terbatas, tidak menyakiti ataupun melukai. Pemukulan dalam ayat ini bukanlah perintah mutlak, tetapi merupakan kebolehan yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam konteks ketahanan keluarga, ayat ini dimaknai sebagai bentuk pendidikan dan upaya memperbaiki perilaku istri *nusyūz*. Pemukulan istri harus dipahami sebagai tindakan terakhir yang diambil dalam penyelesaian *nusyūz*. Pemukulan dilakukan jika: (1) istri melanggar syariat dan mengancam keutuhan rumah tangga, (2) tidak didepan anak-anak,

(3) menggunakan alat yang aman, (4) tidak memukul bagian vital tubuh, (4) bertujuan untuk keharmonisan, bukan kekerasan. Namun para ulama lebih menyarankan meninggalkan pemukulan dan mencari solusi lain yang lebih damai dan mendidik.

Islam menegaskan perlunya menghapuskan segala bentuk KDRT dan memberikan perlindungan kepada para wanita dalam rumah tangga. Interpretasi Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa ketahanan keluarga Islam menekankan pentingnya pendekatan yang lembut, adil, dan hormat terhadap istri serta larangan terhadap kekerasan dalam segala bentuknya.

Implikasi praktis dari temuan ini signifikan dalam konteks keluarga yang berjuang menghadapi konflik *nuyūz* dalam rumah tangga. Dengan memahami bahwa "*ḍaraba*" memiliki makna yang lebih kompleks dan inklusif, sebuah keluarga dapat mengadopsi pendekatan yang lebih bijaksana dalam menyelesaikan perselisihan *nuyūz* dalam keluarga. Selain itu, penulis juga berharap agar adanya penelitian mendalam tentang penggunaan kata "*ḍaraba*" dalam teks-teks lain dari tradisi dan literatur Islam dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang konsep ini. Analisis lintas-teks ini dapat memperkaya interpretasi tentang bagaimana prinsip-prinsip agama diinterpretasikan dan diterapkan dalam berbagai konteks.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Aṣḥānī, R. (2005). *Mufradat fī Gharīb al-Qur'an*. Dār Ibnu Jauzī.
- Abū al-Ḥasan 'Alī bin Aḥmad al-Waḥīdī. (1992). *Asbāb al-Nuzūl al-Qur'ān*. Dār al-Iṣlāḥ.
- Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī. (1994). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān* (jilid 2). Muassasah al-Risālah.
- Abubakar, A. (2013). *Karakteristik Pemikiran Abd. Muin Salim dalam Bidang Tafsir: Kajian Metodologi*. Alauddin University Press.
- Al-Bukhārī, A. 'Abdullah M. bin I. (n.d.). *Al-Jāmi al-Musnād al-Saḥīḥ* (Cet. III). Dār Al-Hadārah.
- Al-Damagani, A.-H. bin M. (1983). *Al-Wujūh wa Al-Nadāir fī al-Qur'ān qī-Karīm*. Dār al-'Ilm li al-Malāyīn.
- Al-Marāḡi, A. M. (1946). *Tafsīr al-Marāḡi*, (jilid 5). Muṣṭafa al-Bāb al-Halabī.
- Al-Rāzī, A. 'Abdillah M. I. H. I. H. al-T. (n.d.). *Mafātiḥ al-Gaib Aw Tafsīr al-Kabīr* (jilid 5). Daru Iḥyā al-Tarāṣī al-'Arabī.
- Al-Ṣabūnī, M. 'Alī. (1977). *Rawāi'ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Aḥkām min al-Qur'ān Jilid 2*. Maktabah al-Ghazaliyyah.
- Al-Syafī'i, I. T. al-D. A. B. bin M. al-H. al-D. (1980). *Kifāyat al-Akhyār*. Dār al-Fikr.
- Al-Zuhailī, W. (2001). *Tafsīr al-Wasīṭ*. Darul Fikri.
- Al-Zuhailī, W. (2005). *Tafsīr al-Munīr* (jilid 1). Dārul Fikr.
- Alinuridin, M., Abubakar, A., & Parhani, A. (2021). Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tanggaprespektif Al- Qur ' an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6, 81–105. <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1374>
- Amatul Jadidah, M. S. (2021). Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 4(3), 72.
- An-Nisabury, I. M. bin H. al-Q. (2005). *Shahih Muslim*. Dar al-Fikr.
- Cahyaningtyas, A., Tenrisana, A. A., Triana, D., Prastiwi, D. A., Nurcahyo, E. H., Jamilah, Aminiah, N., & Tiwa, V. D. (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Kementerian

- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Dahlan, A. A. (2006). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Ihtiar Baru van Hoeve.
- Duvall, M. E. (n.d.). *Family Development*. Leppincott Company.
- Ghafar, M. A. (1993). *Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*. Pustaka al-Kautsar.
- Ilma, M. (2019). Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 30(1), 47–74. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.661>
- Istiqbaliah, N. (2022). *Legitimasi KDRT Dalam Tafsir: (Kajian Konsep Daraba Dalam Al-Nisa [4]: 34)*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Kementerian PP-PA RI. (2022). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* (Issue 7).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an Kemenag In Microsoft Word*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Mājah, A. 'Abdullah M. bin Y. bin 'Abdullah bin. (1997). *Sunan Ibnu Mājah*. Maktabatu al-Ma'arif Min Naṣr Wa Tauzī.
- Manzūr, M. I. (2003). *Lisānul al-'Arab* (jilid 2). Dār al-Sadīr.
- Muḥammad Fuād 'Abdu al-Bāqī. (1364). *al-Mu'jam al-Mufahras li alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Muhsin Mahfudz. (2022). *Metodologi Penelitian Tafsir: Teori dan Implementasi Teknik Interpretasi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mukarromah, O., & Ubaidillah, A. (2016). Criminalization on Husband Wife Relationship towards Nushuz in the Perspective of Islamic Law and Criminal Code. *Issues in Social Science*, 4(2), 64.
- Peraturan Pemerintah RI. (1994). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera* (Issue 2).
- Qutūb, S. (2003). *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān* (Juz 4). Dār al-Syurūq.
- Ridā, R. (1947). *Tafsīr al-Manār*. Dārul Manār.
- Rizaty, M. A. (2023). *Data Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia hingga 2023*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kasus-perceraian-di-indonesia-hingga-2023>
- Shihab, M. Q. (2007). *Ensiklopedi al-Qur'an Kajian Kosa Kata*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2021). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (jilid 2). Lentera Hati.
- Subhan, M. (2019). Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 4(2), 194–215. <https://doi.org/10.31538/adlh.v4i2.542>
- Syahrur, ; Mohammad. (1992). *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qiraah Mu'asirah*. Al-Ahali li Tibaah wa al-Nasr.
- Talbi, M. (1996). *Ummat al-Wasaṭ: al-Islām wa Tahaddiyat Mu'asirah*. Saras li al-Nasr.
- Untung, M. S. (2019). *Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik Riset Pendidikan Dan Sosial*. Litera.
- Walsh, F. (1990). *Strengthening Family Resiliency*. Guilford.